



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1972 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, perlu dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna penyesuaian/ inpassing bagi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi berjalan efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tahun 2016 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan uji kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

Y

- KETIGA : Dalam rangka efektivitas kerja tim, penanggung jawab tim dapat membentuk sub tim ataupun bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 4 Agustus 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
& SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1972 TAHUN 2016

Tanggal 29 Agustus 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
JABATAN FUNSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016

- Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah II : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Penanggung Jawab I : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab II : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab III : Kepala Pusat I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Ketua Pelaksana I : Kepala Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana II : Kepala Bidang Kompetensi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia
- Sekretaris I : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Aparatur Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta
2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi DKI Jakarta
- Assesor : 1. Assesor Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Assesor Kompetensi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi DKI Jakarta
3. UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Pelaksana Uji Kompetensi Pusat Sertifikasi
Profesi Pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Pelaksana Penjamin Mutu Pusat Sertifikasi
Profesi Pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretariat : Pejabat Fungsional Umum Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

NIP. 196402111984031002



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1972 TAHUN 2016
Tanggal 29 Agustus 2016

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016

1. Pengarah I : Mengarahkan, memberikan petunjuk serta memberikan saran pemecahan masalah yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi.
2. Pengarah II : Memberikan dukungan dalam mengarahkan, memberikan petunjuk serta memberikan saran pemecahan masalah yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
3. Penanggung Jawab I : Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
4. Penanggung Jawab II : Mengoordinasikan penyiapan persyaratan administrasi dan portofolio anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.
5. Penanggung Jawab III : Memberikan dukungan dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
6. Ketua Pelaksana I : Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
7. Ketua Pelaksana II : Memberikan dukungan dalam melaksanakan perencanaan dan melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
8. Sekretaris I : Menyiapkan dukungan administrasi dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
9. Sekretaris II : Menyiapkan dukungan dalam mengoordinasikan pengumpulan persyaratan administrasi dan portofolio anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.
10. Anggota : Membantu pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerjanya.
11. Assesor : Melakukan tugas sebagai Assesor dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
12. Sekretariat : Membantu dan memberikan dukungan administrasi, teknis serta penyiapan persyaratan administrasi dan portofolio anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

JAKARTA
SEKRETARAT DAERAH,

SALEHULLAH
NIP 196402111984031002